

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: **PP20131125147496**Nilai: **Rp. 19.808.300,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **CV. KELAY JAYA, JL. KAPTEN TENDEAN NO.566, KEC. TANJUNG REDEB, KAB. BERAU** sebagai Penyalut, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. Asuransi Jasa Tanla Tbk, Jl. Serindit Raya No. 116, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan-Kalimantan Timur** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, JL. KALIMARAU TELUK BAYUR - BERAU** selaku Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp. 19.808.300,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah)**.
 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan **PEMATANGAN LAHAN DENGAN STRUKTUR BETON UNTUK EQUIPMENT PARKING AREA (EPA)** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (PHO), Nomor : PL.108/3/25/UPBU-BEJ-2025, Tanggal 22 Desember 2025.**
 3. Surat Jaminan ini berlaku selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **22 Desember 2025** sampai dengan tanggal **19 Juni 2026**.
 4. Surat Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.
- Dikeluarkan di **Balikpapan** pada tanggal **23 Desember 2025**.

PRINCIPAL**CV. KELAY JAYA****MARIATIA KIFTIAH**
DIREKTUR**SURETY****PT. Asuransi Jasa Tanla, Tbk****ARDI NUGRAHA**
Kepala Cabang

Scan untuk verifikasi dokumen ini